



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia dan pengelolaannya harus dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat Daerah sebagai bagian dari tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat serta mendukung pengembangan kapasitas dan keberlanjutan usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi perlu menerapkan tata kelola yang profesional, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip *good corporate governance*, serta menyesuaikan struktur permodalan termasuk penetapan status hukum atas hibah dari pemerintah pusat guna menjamin kepastian hukum dan keuangan perusahaan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi dipandang sudah tidak relevan

dengan kondisi saat ini dan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA MERAPI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Merapi adalah BUMD yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Klaten yang bergerak di bidang pelayanan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Merapi, merupakan organ dari Perumda Air Minum Tirta Merapi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Merapi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Merapi yang bertugas melakukan pengawasan dan

memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merapi.

9. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Merapi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merapi untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Merapi, serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Merapi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai adalah Pegawai yang masih aktif bekerja dan tercatat dalam administrasi Perumda Air Minum Tirta Merapi.
11. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun Perumda Air Minum Tirta Merapi.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Merapi atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Merapi.
13. Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Merapi yang wajib dibayar oleh pelanggan.
14. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama Perumda Air Minum Tirta Merapi untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Merapi melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum Tirta Merapi mempunyai maksud untuk menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Merapi mempunyai tujuan:
  - a. memberikan pelayanan air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan;
  - b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
  - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
  - d. memberikan kontribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III

### BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perumda Air Minum Tirta Merapi.

#### Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Merapi berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. membuka atau menutup kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya;

dan/atau

- b. melaksanakan kegiatan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan atau penutupan kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Direksi.

#### BAB IV

#### KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

##### Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Merapi meliputi:
  - a. penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat;
  - b. penyediaan air baku; dan
  - c. jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air.
- (2) Dalam melakukan pengembangan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah mendapatkan persetujuan KPM.

##### Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Merapi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

#### BAB V

#### PERMODALAN

##### Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Merapi sebesar Rp200.000.000.000,- ( dua ratus miliar rupiah).
- (2) Modal disetor sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp63.067.797.682,- (enam puluh tiga miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Modal Perumda Air Minum Tirta Merapi merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

- (4) Sumber dari modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyertaan modal;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan/atau
  - d. sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk memenuhi modal dasar.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB VI

### ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MERAPI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 8

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merapi dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Merapi berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

#### Bagian Kedua

#### KPM

#### Pasal 9

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai kedudukan tertinggi dalam organ Perumda

Air Minum Tirta Merapi.

- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Merapi; dan
  - c. rapat luar biasa.

#### Pasal 11

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Merapi, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Merapi; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Merapi secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak bertugas melaksanakan pengawasan intern Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah rnenjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

- (3) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

#### Pasal 14

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas harus menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (3) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh KPM.

- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Paragraf 2

### Kewajiban, Tugas dan Wewenang

#### Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas untuk:
- a. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Merapi; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merapi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas memiliki wewenang:
- a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Merapi;
  - b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu;
  - c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Merapi;
  - d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; dan
  - e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- (4) Dewan Pengawas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 4  
Pemberhentian  
Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Merapi, negara dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Merapi.

Paragraf 5  
Penghasilan  
Pasal 20

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Merapi.

- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Organ Pendukung Dewan Pengawas

#### Pasal 21

- (1) Organ Pendukung Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Merapi yaitu Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ pendukung Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Direksi

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan

#### Pasal 22

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Merapi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM.
- (3) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada jabatan yang sama, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

## Paragraf 2

### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 24

- (1) Direksi mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Merapi;
  - b. membina Pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Merapi;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
  - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Merapi yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Merapi.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Merapi;
  - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Merapi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;

- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Merapi di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Merapi;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Merapi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Merapi.

### Paragraf 3

#### Larangan

#### Pasal 25

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal KPM tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 26

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Jabatan anggota Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Merapi, negara dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Merapi.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merapi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Merapi untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merapi dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Merapi untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merapi sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif.

#### Paragraf 5

#### Penghasilan

#### Pasal 28

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Merapi.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Biaya Operasional Direksi

#### Pasal 29

- (1) Perumda Air Minum Tirta Merapi dapat menganggarkan biaya operasional kepada Direksi untuk biaya komunikasi, pakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, keanggotaan klub/keanggotaan korporasi, dan

biaya representasi.

- (2) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
  - a. ditujukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Merapi;
  - b. paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji dalam 1 (satu) tahun;
  - c. dipertanggungjawabkan oleh Direksi dengan daftar pengeluaran mutlak dan pakta integritas; dan
  - d. dibayarkan secara non tunai atau menggunakan kartu kredit Perumda Air Minum Tirta Merapi sekurang-kurangnya 75% dari biaya yang dianggarkan.

## BAB VII

### KEPEGAWAIAN

#### Bagian Kesatu

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Merapi

#### Pasal 30

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Merapi yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, larangan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, larangan, hak dan kewajiban Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

#### Pasal 31

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pegawai diatur dalam peraturan Direksi.
- (2) Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menetapkan standar operasional prosedur.

Pasal 32

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Merapi memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Merapi paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi/bonus atau insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (4) Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 33

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Merapi diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai tetap Perumda Air Minum Tirta Merapi dapat diikutsertakan dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Pasal 34

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Merapi diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan

oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.

- (2) Selain program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Merapi dapat mengikutsertakan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Merapi dalam program jaminan kesehatan tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Perumda Air Minum Tirta Merapi dapat memberikan jasa produksi/bonus atau insentif pekerjaan kepada Pegawai Perumda Air Minum Tirta Merapi berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
  - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
  - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
  - c. kondisi Perumda Air Minum Tirta Merapi tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta Merapi dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Merapi tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
  - d. capaian indikator kinerja utama Pegawai paling rendah 80% (delapan puluh persen).
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan indikator kinerja utama dan disetujui oleh KPM.

### Pasal 36

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Air Minum Tirta Merapi melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

### Bagian Kedua

#### Pekerja dan Tenaga Ahli

### Pasal 37

- (1) Direksi dapat memperkerjakan pekerja dan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pada Perumda Air Minum Tirta Merapi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan penghasilan pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Direksi.

### Bagian Ketiga

#### Struktur Organisasi dan Tata Kerja

### Pasal 38

- (1) Direksi berwenang untuk menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Merapi dengan memperhatikan lingkup usaha dan pelayanan serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas Satuan Pengawas Intern, sekretaris Perumda Air Minum Tirta Merapi, bidang yang menangani urusan administrasi dan keuangan, bidang yang menangani urusan produksi, bidang yang menangani urusan transmisi dan distribusi, bidang yang menangani urusan perencanaan, dan bidang yang menangani hubungan pelanggan.

Bagian Keempat

Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Merapi

Pasal 39

- (1) Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Merapi.
- (2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang sekretaris Perumda Air Minum Tirta Merapi.
- (3) Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memastikan bahwa Perumda Air Minum Tirta Merapi mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
  - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
  - c. sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan; dan
  - d. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas dan KPM.
- (5) Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Merapi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, tugas dan tanggung jawab sekretaris Perumda Air Minum Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kelima  
Satuan Pengawas Intern  
Pasal 40

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Merapi dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Air Minum Tirta Merapi.
- (2) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan dari direktur utama.

Bagian Keenam  
Penghargaan dan Tanda Jasa  
Pasal 41

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Merapi.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Merapi.
- (3) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan minimal telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

## BAB VIII

### PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Paragraf 1

#### Rencana Bisnis

#### Pasal 42

- (1) Direksi menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Merapi saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Paragraf 2

#### Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 43

- (1) Direksi menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 44

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Merapi dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Merapi.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 45

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merapi dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Merapi;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Merapi agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Merapi secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Merapi;
  - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Merapi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Merapi terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Merapi;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Merapi dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum Tirta Merapi didirikan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 46

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Merapi ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 47

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Merapi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

### Paragraf 3

#### Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Merapi

#### Pasal 48

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Merapi minimal memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Merapi;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Merapi;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;

- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;  
dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

## BAB IX TARIF AIR MINUM

### Pasal 49

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Merapi.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tarif rendah;
  - b. tarif dasar;
  - c. tarif penuh; dan
  - d. tarif kesepakatan.
- (3) Penetapan Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada pedoman dan klasifikasi golongan tarif pelanggan air minum pada Perumda Air Minum Tirta Merapi.

## BAB X PENGUNAAN LABA

### Pasal 50

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Merapi digunakan untuk:

- a. deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 3% (tiga persen);
  - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta Bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen); dan
  - e. penggunaan laba lainnya sebesar 17% (tujuh belas persen) ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Merapi untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Merapi setelah dana cadangan dipenuhi.

BAB XI  
EVALUASI  
Pasal 51

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Merapi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perumda Air Minum Tirta Merapi; dan/atau
  - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

Pasal 52

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Merapi.

- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Merapi dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Merapi menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Merapi.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 53

- (1) Bupati melalui unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD melaksanakan pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Merapi.
- (2) Unit kerja pada perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

#### Bagian Kesatu

#### Kepailitan

#### Pasal 54

- (1) Perumda Air Minum Tirta Merapi dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Merapi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.

- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Merapi tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Merapi dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

## Bagian Kedua

### Pembubaran

#### Pasal 55

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Merapi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Merapi yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Merapi dikembalikan kepada Daerah.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 227), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 31 Oktober 2025

BUPATI KLATEN,  
cap

ttd

HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 31 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
cap

ttd

JAKA PURWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: ( 7-258/2025 )

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
cap  
ttd  
SRI RAHAYU

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MERAPI

I. UMUM

Di Kabupaten Klaten pengaturan terkait Perusahaan Umum Daerah Air Minum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi yang diundangkan pada tanggal 4 November 2022. Secara substansi muatan Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan pengaturan BUMD secara umum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Namun secara spesifik terkait jenis usaha BUMD masih harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya dengan baru diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum pada tanggal 31 Desember Tahun 2024.

Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam penataan sistem tata kelola organ dan kepegawaian BUMD Air Minum secara nasional. Permendagri ini memuat ketentuan yang lebih rinci, normatif, dan sistematis mengenai tata cara pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, serta mekanisme kerja organ perusahaan seperti direksi dan dewan pengawas, termasuk pengaturan kepegawaian yang berbasis pada prinsip profesionalitas dan merit sistem. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian antara regulasi daerah yang lama dengan ketentuan Permendagri tersebut dapat menghambat optimalisasi kinerja Perumda dan menciptakan ruang interpretasi hukum yang beragam. Hal ini tentu bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kesesuaian antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembentukan Peraturan Daerah baru yang secara eksplisit mengatur kelembagaan dan kepegawaian Perumda Tirta Merapi agar selaras dengan ketentuan terbaru dari Pemerintah Pusat.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 257